



KEPUTUSAN KEPALA DESA TANUREJO  
KECAMATAN BANSARI  
NOMOR :141/ 07 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA  
DESA TANUREJO KECAMATAN BANSARI  
MASA BHAKTI 2021 - 2026

DESA TANUREJO

- Menimbang :
- a. bahwa Karang Taruna merupakan Organisasi Sosial sebagai wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakter melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang kesejahteraan rakyat;
  - b. bahwa dalam rangka mengembangkan jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kolaborasi wilayah Desa Tanurejo serta memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, pengabdian di bidang kesejahteraan rakyat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tanurejo Kecamatan Bansari tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Desa Tanurejo Kecamatan Bansari Masa Bhakti 2021 - 2026
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Sosial;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  6. Peraturan menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
  7. Peraturan Desa Tanurejo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

8. Peraturan Desa Tanurejo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Mengukuhkan pengurus Karang Taruna Desa Tanurejo Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung masa bhakti tahun 2021 - 2026 dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TANUREJO  
Pada tanggal 15 Februari 2021



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tanurejo

Nomor : 141/ 07 Tahun 2021

Tanggal : 15 Februari 2021

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA**

**DESA TANUREJO KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG  
MASA BHAKTI 2021 - 2026**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENGURUS</b>
1.	KEPALA DESA	PELINDUNG
2.	KETUA LPMD	PENASEHAT
3.	KETUA BPD	PENASEHAT
4.	SUTANTA	PEMBINA
5.	SUWANDI	PEMBINA
6.	BUDI ARDIAN	PEMBINA
7.	PRIYO DWI SEPTIYANTO	KETUA
8.	JUWALNO	SEKRETARIS
9.	BUDI RAHAYU	BENDAHARA
10.	YULIYANTO	ANGGOTA
11.	EKO PRIYONO	ANGGOTA
12.	SLAMET RIYANTO	ANGGOTA
13.	RUDI SARMANTO	ANGGOTA
14.	TRI SETYA	ANGGOTA
15.	EKO SUSILO	ANGGOTA
16.	CIPTO DWI SANTOSO	ANGGOTA
17.	MUGITO	ANGGOTA
18.	TOTOK P	ANGGOTA
19.	WIDIYANTO	ANGGOTA
20.	JOKO MEI RANTO	ANGGOTA
21.	DWI PRASETYO	ANGGOTA
22.	TURMUJI	ANGGOTA
23.	YOGA PRATOMO	ANGGOTA
24.	SELURUH PEMUDA PEMUDI DESA TANUREJO	ANGGOTA

KEPALA DESA TANUREJO  
KECAMATAN BANSARI  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
SUMIYATI